

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia usaha yang semakin bersaing saat ini, banyak perusahaan yang berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing dengan strategi-strategi tertentu. Bahkan tidak mungkin lagi dari setiap perusahaan atau badan usaha tersebut terbebas dari namanya pajak. Di dalam suatu perusahaan menginginkan keuntungan dalam usahanya, dan tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak baik pemilik perusahaan itu sendiri atau tenaga kerja dan karyawan yang bekerja pada perusahaan itu sendiri dan semuanya itu pasti disebut subjek pajak. Perusahaan membayar pajak penghasilan badan yang harus disetorkan ke negara menurut ketentuan pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karenanya pajak setiap tahun dituntut untuk terus meningkat dengan menjaring lebih banyak Wajib Pajak. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan tentu menggunakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Karyawan yang merupakan sumber daya adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dan dikelola untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi dilain pihak karyawan juga merupakan beban perusahaan karena perusahaan harus mengeluarkan kompensasi sebagai kewajiban untuk memenuhi kesejahteraannya.

Karyawan selain sebagai sumber daya yang ada dalam perusahaan juga merupakan objek pajak bagi negara sehingga harus memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kewajiban karyawan sebagai Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan tarif pajak pasal 17 dan disesuaikan dengan diregulasi perpajakan yang berlaku.

Dalam hal Wajib Pajak karyawan, perusahaan harus menanggung kewajibannya sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini merupakan beban tersendiri bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Sehingga perlu dipikirkan perusahaan dalam pengolahan data-data keuangan perusahaan karena merupakan beban tersendiri yang berhubungan dengan pencapaian keuntungan atau laba yang akan dicapai.

Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan pada karyawan terhadap kompensasi-kompensasi yang diterima karyawan dari perusahaan tempat bekerja. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang tepat untuk melakukan penghematan dalam sektor pajak terutama yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Salah satu kebijakan yang harus dipenuhi adalah gaji karyawan. Gaji karyawan merupakan biaya pokok yang harus dibayarkan dan merupakan salah satu faktor terbesar dari biaya operasional perusahaan. Perusahaan harus memberikan kompensasi pada karyawan berupa gaji.

Kebijakan yang dapat diambil perusahaan dalam hal gaji karyawan adalah dengan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dapat dikreditkan sebagai kompensasi Pajak Penghasilan badan agar menjadi lebih ringan atau hemat dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan perpajakan yang berlaku.

Dilihat dari siapa yang menanggung beban maka kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan melalui tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menetapkan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Metode pertama, metode *gross* yaitu metode pemotong pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah Pajak Penghasilannya, dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Metode yang kedua, metode *net* yaitu

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya, dengan demikian gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi oleh Pajak Penghasilan Pasal 21 karena perusahaan yang akan menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode *gross up* yang merupakan metode pemotong pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang diformulasikan jumlahnya sesuai rumus atau perhitungan metode *gross up* PPh Pasal 21, tunjangan pajak tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pada penerapan metode *gross* dan metode *net* hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun metode *gross up* dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti metode mana yang lebih efisien untuk diterapkan pada perusahaan yang akan diteliti tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* dengan Metode *Net* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Techno Indonesia**”.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* pada PT. Techno Indonesia ?
- b. Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *net* pada PT. Techno Indonesia ?
- c. Metode manakah antara metode *gross up* dan metode *net* yang paling menguntungkan perusahaan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Techno Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis mencoba merinci tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* pada PT. Techno Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *net* pada PT. Techno Indonesia.
- c. Untuk mengetahui penghitungan mana yang paling menguntungkan digunakan oleh perusahaan dengan menggunakan metode *gross up* dan metode *net* tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap agar hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktik yang ada di perusahaan.
- b. Bagi Perusahaan
Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan agar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, mulai mempertimbangkan penerapan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melalui metode *gross up* atau metode *net*.
- c. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama dan diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.5. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu hanya data gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP (tidak termasuk pada level gaji supervisor dan manager ke atas) dengan membandingkan penggunaan kedua metode antara metode *gross up* dan metode *net* dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .

1.6. Model Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul Analisis Perbedaan Metode *Gross Up* dengan Metode *Net* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Techno Indonesia. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel (X1) Metode *Gross Up*, variabel (X2) Metode *Net*, dan variabel (Y) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Indikator dari variabel (X1) metode *gross up* yaitu dari gaji pokok, tunjangan pajak, penghasilan lainnya berupa uang harian, tunjangan harian dan Tunjangan Hari Raya (THR). Sedangkan pengurang penghasilannya berupa biaya jabatan (5%) dari penghasilan bruto, potongan jamsostek (2%) dari gaji pokok. Penghasilan netto ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang penghasilan. Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun diperoleh dari penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan hasilnya dikali tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 (5%), maka diperoleh nilai PPh Pasal 21 setahun, pajak ditanggung karyawan.

Indikator dari variabel (X2) metode *net* yaitu dari besarnya penghasilan bruto diperoleh dari gaji pokok, penghasilan lainnya berupa uang harian, tunjangan harian dan Tunjangan Hari Raya (THR). Sedangkan pengurang penghasilannya berupa biaya jabatan (5%) dari penghasilan bruto, potongan jamsostek (2%) dari gaji pokok. Penghasilan netto ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang penghasilan. Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun diperoleh dari penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan

hasilnya dikali tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 (5%), maka diperoleh nilai PPh Pasal 21 setahun, pajak ditanggung perusahaan.

Indikator dari variabel (Y) perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu dari besarnya penghasilan bruto diperoleh dari gaji pokok, penghasilan lainnya berupa uang harian, tunjangan harian dan Tunjangan Hari Raya (THR). Sedangkan pengurang penghasilannya berupa biaya jabatan (5%) dari penghasilan bruto, potongan jamsostek (2%) dari gaji pokok. Penghasilan netto ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurang penghasilan. Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun diperoleh dari penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan hasilnya dikali tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 (5%), maka diperoleh nilai PPh Pasal 21 setahun.

